



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah memenuhi kriteria pemberian tambahan penghasilan berupa beban kerja dan kondisi kerja dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
4. Staf adalah setiap PNS yang tidak memangku jabatan struktural dan fungsional.
5. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
7. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
8. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SPKD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD .
16. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD .
17. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS pada lingkup BPKAD.

Pasal 3

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. PNS yang memegang jabatan Struktural; dan
- b. PNS yang memegang jabatan Fungsional; dan
- c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Staf.

Pasal 4

Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang gajinya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja; dan
- b. kondisi kerja.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi PNS yang memiliki tugas sebagai BUD dan Kuasa BUD.

BAB III
PENGECEUALIAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan;
- b. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- c. PNS yang mengambil cuti tanggungan negara;
- d. PNS yang mengambil cuti besar;
- e. PNS yang diberhentikan sementara;
- f. PNS dan yang dikenakan hukuman disiplin; atau
- g. PNS yang pindah dari lingkungan Pemerintah Provinsi lain/ Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV
PENETAPAN GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan setiap PNS pada BPKAD selaku SKPKD berdasarkan nilai Grade.
- (2) Nilai Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang dapat diterima oleh setiap PNS.
- (3) Nilai Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
 - a. membutuhkan tanggung jawab besar;
 - b. menuntut integritas yang tinggi;
 - c. memerlukan kecermatan dan ketelitian, dapat diberikan Tambahan Penghasilan tidak melampaui Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan/Kepala Bidang;
 - c. Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang;
 - d. Staf Gol. III ; dan
 - e. Staf Gol. II.

Pasal 11

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala BPKAD.

- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
- a. Kepala BPKAD;
 - b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
 - c. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi; dan
 - d. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi.

BAB V PENILAIAN, KEWAJIBAN DAN JAM KERJA

Pasal 12

- (1) Penilaian atas kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 didasarkan atas disiplin yang dinilai dengan apel dan kehadiran dalam melaksanakan tugas;
- (2) Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian
- (3) Hari kerja PNS adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat dengan jam Kerja paling rendah 9 (sembilan) jam di kantor atau tempat lain berdasarkan perintah atasan pada kurun waktu jam 07.30 wita sampai dengan 16.30 setelah di kurangi waktu apel pagi, apel sore dan istirahat siang;
- (4) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Surat Edaran Gubernur;
- (5) Dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS wajib mengikuti apel dan mengisi daftar hadir;
- (6) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi PNS yang melaksanakan tugas malam;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan Tambahan Penghasilan kepada PNS, Kepala SKPD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- (2) Kepala SKPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sertai dengan pemberian sanksi;
- (3) Selain pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga di kenakan sanksi disiplin berupa pemotongan Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Gubernur ini;
- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang di keluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksana pengelola absen pada unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti-bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan untuk dilakukan perhitungan pemotongan tambahan penghasilan setiap PNS termasuk pajak penghasilan

Pasal 15

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa penilaian bulan yang lalu.
- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

PNS yang memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah melaksanakan tugas pada BPKAD dibayarkan Tambahan Penghasilan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh nilai Grade Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah pada Lampiran I angka 3, angka 6 dan angka 10 serta Lampiran II angka 3, angka 6 dan angka 10 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 359) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Februari 2015

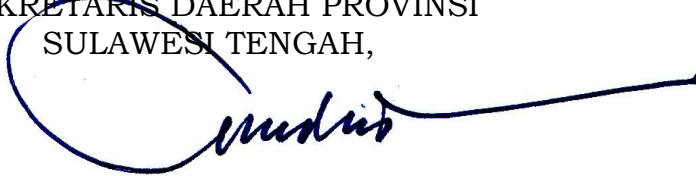
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

A handwritten signature in dark blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long horizontal stroke.

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 374

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

NILAI GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	JABATAN	KELAS JABATAN/ GRADE	SKPKD/ PERBULAN
1	Kepala Badan	16	Rp. 12.500.000
2	Sekretaris Badan/ Kepala Bidang	13	Rp. 8.500.000/Rp. 8.000.000
3	Kasubag / Kasubbid	9	Rp. 6.000.000
4	Staf Gol. III	3	Rp. 4.600.000
5	Staf Gol. II	2	Rp. 3.175.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN/ HARI
1.	Terlambat masuk kerja dan/ tidak apel tanpa alasan yang sah	1 %
2.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	5 %
3.	Cepat pulang tanpa alasan yang sah	2 %
4.	Sakit tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung untuk waktu sampai 2 (dua) hari kerja atau tanpa keterangan dokter untuk waktu 3 (tiga) atau lebih hari kerja	2 %
5.	Tugas belajar sudah habis masa waktunya tetapi tidak melaporkan diri	Tidak dapat TP
6.	Tugas Belajar	Tidak dapat TP

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA